



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(LLID)**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU) RSUD dr. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020**

*Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 41 Pemalang 52319 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321614, Faks. (0284) 323664*

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU Nomor 4 tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Besar didasari Peraturan Bupati Pematang Besar Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Besar dan Peraturan Bupati Pematang Besar Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Besar Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Besar.

Peraturan tersebut di atas bertujuan untuk (1) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Besar; (2) menyediakan pedoman dalam pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Besar; (3) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan (4) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Besar untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab, dan berorientasi pada pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya. Diharapkan hal itu akan mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka, yang merupakan upaya strategis mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

a. Fasilitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID), yang terdiri dari sebuah meja front desk informasi beserta kursi petugas dan kursi tamu. Dalam RPID terdapat sebuah laptop serta instrumen pelayanan informasi, berupa formulir permohonan informasi dan formulir keberatan informasi. Untuk kenyamanan tamu, RPID juga dilengkapi AC dan akses internet (*free wifi*).

Sesuai dengan Perbup No. 77 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) RSUD dr. M. Ashari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang, PPID Pembantu RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang membuka jam operasional RPID setiap hari kerja. Adapun rinciannya, Senin – Kamis, layanan mulai pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB,. Sedangkan Jum'at mulai pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB.

Untuk memenuhi penyampaian informasi publik, baik yang harus diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat ataupun diumumkan secara serta merta, PPID Pembantu RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang mengunggahnya melalui *website* ppidrsud.pematangkab.go.id

Foto Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)



b. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi di PPID Utama melibatkan 6 (enam) SDM, yang berasal dari Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang. Adapun kualifikasi pendidikan terdiri dari 5 orang sarjana, 1 orang dari unsur pejabat struktural.

III. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi public merupakan bagian dari rancana kerja dan anggaran (RKA) Bagian Tata Usaha RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, dalam kegiatan Pengelolaan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Adapun anggaran tahun 2020, sejumlah Rp. 21.000.000,00 (*dua puluh satu juta rupiah*).

IV. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

No.	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi yang Dikuasai		Cara Mendapatkan Informasi		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal Pengetahuan Tertulis	Biaya dan cara Pembayaran					
								Ya	Tdk	Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/Mengetahui	Melalui Salinan informasi				Pembelian Informasi	Biaya	Cara			
1.	-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

V. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi

1. Perlunya peningkatan pengetahuan tentang tata cara penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bagi PPID Pembantu.
2. Kurangnya ketersediaan SDM untuk mengisi bidang-bidang pada struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) bagi PPID Pembantu, diantaranya Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. Pengajuan Bimbingan Teknis ke PPID Utama tentang penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan bagi PPID Pembantu, agar ketersediaan dan pengumuman jenis-jenis informasi sesuai UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dipenuhi dengan baik.
2. Inventarsasi SDM sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam struktur PLID bagi PPID Pembantu.

Demikian laporan layanan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang tahun 2020.

DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG
Selaku Atasan PPID Pembantu



dr. SUNARDO BUDI S, Sp.THT-KL, M.Kes.
Pembina Tk.I

NIP. 19720727 200312 1 005